

## Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Abdul Rochim<sup>1</sup> Muhammad Andri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang  
[rochim103@gmail.com](mailto:rochim103@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang  
[mandri1976@gmail.com](mailto:mandri1976@gmail.com)

### Abstrak

Bahwa organisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam perjuangan kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat. Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi kontrol terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki *output* yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai *extra parlementer* ormas juga harus tetap independen menjaga marwah organisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya

**Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Kontrol, Demokrasi**

## *THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS AS GOVERNMENT PARTNERS AND CONTROLS ON DEMOCRATIC RIGHTS BASED ON LAW NO 16 OF 2017 CONCERNING PUBLIC ORGANIZATIONS*

Abdul Rochim<sup>1</sup> Muhammad Andri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang  
[rochim103@gmail.com](mailto:rochim103@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang  
[mandri1976@gmail.com](mailto:mandri1976@gmail.com)

### Abstract

That community organizations (ormas) are the main forum for freedom fighters, including Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah and others. Ormas which are partners and controls for the government, because the elements of the supporters of democracy, one of which is freedom of association. So it is felt that there is a need for learning through social discussions that are accommodated through social organizations and guaranteed by the constitution in accordance with Law Number 16 of 2017 and it is also expected for community participation and empowerment towards better democratic rights and also as an aid to realizing the goals of the country. written in the preamble of the 1945 Constitution. So that the problem that can be raised is what is the role of social organizations as partners to the government to convey the democratic rights of society. How social organizations become control over policies produced by the government for the achievement of people's democratic rights. In this article, the normative research method, this normative research method or what is commonly called the library method is a legal research method that takes secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also take the form of taking from scholars. In his finding that making mass organizations as partners to the government must also remain consistent with the dignity of mass organizations, do not make mass organizations as government servants by expecting government assistance which can affect the independence and freedom of the organization. Ormas must be able to be dynamic towards social change, do not make the image of mass organizations become bad with the increasing number of mass organizations making approaches to political parties, so it is feared that the direction of mass organizations tends to be practical politics, not national politics which have the goal of realizing the aspirations of independence of the Republic of Indonesia. Control over the government must also have a clear output by making the mass organization as extra parliamentary. The mass organization must also remain independent in maintaining the spirit of the organization, so that the organization is not traded for the sake of the interests of the people in it.

**Keywords: Community Organization, Control, Democracy**

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang majemuk dengan segala suku dan budaya yang ada didalamnya, negara yang kaya akan kebudayaan ini selalu bertahan dari segala gesekan yang timbul akibat kaya akan keberagaman tersebut. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, menurut Fenwich negara ialah sebagai suatu masyarakat politik yang di organisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.<sup>1</sup>

Konstitusi merupakan naskah dasar sebagai kaidah fundamental negara. Istilah konstitusional berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk, yaitu membentuk menyusun atau menyatakan suatu negara, konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara, atau UUD.<sup>2</sup> Dengan kata lain, konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Oleh karena itu secara garis besar tujuan konstitusi adalah menjamin keadilan, ketertiban dan mampu memakmurkan dan mensejahterakan sebagaimana tujuan dari negara tersebut.

Sebagai negara hukum, konstitusi yang berlaku di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang yang dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini mengalami beberapa kali amandemen dan tercatat sejak 1999 hingga 2002.

Terbukti bahwasanya nilai-nilai demokrasi yang tumbuh di indonesia masih menjadi pegangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya dinamisasi yang tumbuh di negara ini masih bisa dikatakan dinamis terlepas segala persoalan yang masih menjerat negara ini.

Demokrasi menurut kamus besar bahasa

---

<sup>1</sup>H. Alwi Wahyudi. Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h. 14-15

<sup>2</sup>Noor Ms Bakkary, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 131

indonesia adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Negara indonesia merupakan negara demokrasi dan ciri dari demokrasinya negara ini dibuktikan pada pembukaan undang-undang dasar pada alinea keempat.

Pengertian demokrasi Menurut ahli, menurut Joseph A. Schimer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Sidney Hook yang berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.<sup>3</sup>

Secara sederhana demokrasi merupakan sistem disuatu negara yang mana rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau pemimpin tertinggi yang memiliki hak penuh atas kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya melalui wakil-wakil yang dipilihnya melalui pemilihan umum, selain itu rakyat juga merupakan *controlling* karena rakyat adalah pemegang keadulatan.

Negara yang bersistemkan demokrasi harus mampu menghasilkan setiap keputusan di setiap kebijakan yang mana kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Penghormatan tiap-tiap hak seseorang dalam negara merupakan nafas bagi berjalanya demokrasi karena tanpa menghilangkan hak-hak seseorang juga kewajiban bagi warga demokrasi apalagi kita hidup di indonesia yang merupakan negara hukum yang berasas pada *Equality before the law*.

Demokrasi tidak akan berjalan manakala unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi tersebut masih belum kuat untuk menyangga segala persoalan yang terjerat pada demokrasi kita, dan demokrasi dapat berjalan jika alat-alat demokrasi terpenuhi antara lain: pertama negara hukum, indonesia adalah negara hukum dan termuat dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machsstaat*).

Zamroni menyebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi beberapa aspek yakni : *Kebebasan menyampaikan pendapat (UUD pasal 28E ayat 3). Hak-hak individu;. Tujuan Bersama;*

---

<sup>3</sup>Ilhan Yulis Isdianto, Prinsip Umum Demokrasi & Pemilu, Indie Book Corner, Sleman, 2016, h.45.

*Keadilan; patriotisme*<sup>4</sup>.

Kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut (ormas) merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

Sejenis dengan kelompok ini yakni adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Kelompok ketiga ini adalah sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Ketiga kelompok atau asosiasi ini sangat besar peranannya terhadap proses demokrasi sepanjang organisasi-organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, damai dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau kepentingan kelompoknya karena jika memasukkan kepentingan kelompok maka organisasi tersebut sudah mengarah kepada hal-hal yang menjadi tujuannya dan cenderung bergerak pada hal-hal yang berbau politis.

Sedangkan penghambat dari lajunya sistem demokrasi di Indonesia antara lain, pertama tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan bermusyawarah. Kedua rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Keempat sikap pesimis terhadap demokrasi, kelompok masyarakat yang sudah lelah dengan orang-orang pemegang kebijakan adalah termasuk dalam kelompok ini<sup>5</sup>.

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16

tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, dan merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa.

Menghadapi perkembangan dunia global, sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena ormas juga merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain.

Wujud dari dinamisasi demokrasi pada era sekarang yakni diantaranya terbentuknya ormas-ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat, karena partisipasi masyarakat dibutuhkan dengan keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial yang tergabung didalam organisasi kemasyarakatan.

Dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas mengenai peran organisasi masyarakat sebagai mitra dan kontrol terhadap hak-hak demokrasi, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat ?
- b. Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat ?

<sup>4</sup>Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur. Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, h. 19.

<sup>5</sup>[https://www.academia.edu/10348523/Alfyan\\_Pikoli\\_Faktor\\_Penghambat\\_Demokrasi\\_di\\_Indonesia\\_Faktor\\_Penghambat\\_Demokrasi\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/10348523/Alfyan_Pikoli_Faktor_Penghambat_Demokrasi_di_Indonesia_Faktor_Penghambat_Demokrasi_di_Indonesia) , diakses pada 07 Juli 2018.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian demi tercapainya tujuan penelitian yang sesuai.

Metode yang kami pakai dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Metode penelitian ini dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dengan metode kualitatif yakni dengan menggunakan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

Pentingnya nilai sebuah legalitas pada organisasi ibarat seperti pondasi yang mana jika sebuah bangunan tidak memiliki pondasi akan roboh dan cenderung tidak kokoh. Sebuah organisasi apapun harus memiliki sebuah legalitas agar organisasi tersebut bisa berjalan dan berkembang sesuai dengan keinginan. Seperti halnya pada organisasi kemasyarakatan, tumbuh dan berkembangnya merupakan suatu tahapan yang tidak pernah terlepas dari suatu legalitas.

Legalitas sendiri menurut KBBI adalah perihal sah, keabsahan. Legalitas merupakan suatu hal terpenting yang harus dimiliki dalam suatu organisasi kemasyarakatan, tetapi harus dilihat terlebih dahulu apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Jika suatu organisasi memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, maka bentuk non badan hukum, seperti persekutuan perdata, persekutuan komanditer (CV) dan firma ataupun bentuk badan hukum seperti koperasi bahkan perseroan terbatas dapat dipilih, dan jika tak bertujuan mencari untung maka payung hukum regulasi bisa menggunakan UU No 16 Tahun 2017 tentang ORMAS.

Organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga sentra untuk menjadikan basis di masyarakat sebagai media rembuk agar dapat terampil sesuai bidang organisasi tersebut. Oleh sebabnya dalam berjalannya ORMAS dan pemerintah tingkat kepercayaan masyarakat pun masih tinggi ORMAS daripada institusi negara, ditataran bawah misalnya, soal perkawinan hingga kematian ORMAS sering membantu secara nyata sehingga hal itulah yang menjadikan kepercayaan kepada ORMAS masih tinggi.<sup>6</sup>

#### a) Peraturan Organisasi Kemasyarakatan

Proses berjalannya suatu peraturan memiliki sejarah tersendiri, begitupun juga undang-undang ORMAS, karena sejarah juga mencatat bahwa ORMAS juga merupakan wadah bagi para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya organisasi Boedi Oetomo yang lahir pada 20 Mei 1908 hingga pada kelahirannya ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional<sup>7</sup>.

Penjaminan konstitusi juga dijamin betul oleh negara terbukti dari munculnya perturan-peraturan tentang ORMAS adalah sebagai bentuk relevansi untuk menyesuaikan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia. UUD 1945 juga telah memberikan ruang selebar-lebarnya tentang

## PEMBAHASAN

### A. Peran Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Mitra Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi.

---

<sup>6</sup><https://ugm.ac.id/id/berita/3072-ormas.dan.negara.hukum.di.masa.kini> diakses pada 29 Januari 2019

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Budi\\_Utomo](https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Utomo) diakses pada 29 Januari 2019

kebebasan berserikat dan berkumpul hingga pada pendidikan dan jaminan sosial dan juga hak-hak demokrasi lain yang tercantum pada UUD 1945.

Regulasi undang-undang organisasi kemasyarakatan juga mengalami pembaruan antara lain seperti berikut ini :

- 1) Stb. 1870-64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum

Pada penjajahan pemerintah kolonial, Belanda mengeluarkan peraturan mengenai perkumpulan indonesia yang dikeluarkan melalui Stb. 1870-64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum yang mengatur segala perkumpulan di bawah kekuasaannya.

- 2) Staatsblad 1939 No 570 Mengenai perkumpulan indonesia (inlandsche vereniging).
- 3) Staatsblad 1942 No 13 Jo 14. Keluarnya peraturan tersebut membedakan berlakunya peraturan tersebut yakni berlaku di seluruh wilayah indonesia.<sup>8</sup>
- 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1985. Proses pembentukan UU tersebut merupakan upaya pemerintah (orde baru) untuk menertibkan ORMAS-ORMAS yang sudah terlalu banyak, membersihkan ideologi komunis, dan pengaruh doktrin wadah tunggal karena pemerintah menginginkan agar organisasi sejenis berada dalam satu pot.<sup>9</sup>
- 5) Undang-Undang No 17 Tahun 2013. Terbitnya undang-undang tersebut merupakan penyesuaian pemerintah terhadap kondisi demokrasi, karena peraturan lama sudah tidak cocok lagi dengan demokrasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup><http://lingkarism.com/perbedaan-perkumpulan-dengan-perhimpunan/> diakses pada 29 Januari 2019

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini-> diakses pada 29 Januari 2019

<sup>10</sup><https://www.viva.co.id/arsip/426539-banyak-yang-belum-paham-uu-ormas> percakapan viva news dengan mendagri. Diakses pada 29 Januari 2019

- 6) Undang-Undang No 16 Tahun 2017. Disahkannya peraturan tersebut karena semakin banyaknya ORMAS yang tidak mengakui atau bahkan ingin mendirikan negara yang sesuai keinginannya sendiri.<sup>11</sup>

b) Kedaulatan Di Tangan Rakyat

Kedaulatan menurut KBBI adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Jadi kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi. Penguasa memperoleh kekuasaan untuk menjalankan fungsi-sungsi kenegaraan (pemerintah) karena mendapat persetujuan rakyat (kontrak sosial) yang dilakukan melalui proses pemilihan umum.<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam proses terjemahnya kedaulatan kerakyatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dan dikembalikan kepada negara untuk dijalankan. Suatu peraturan tentang kerakyatan diatur dalam undang-undang, sebab tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya peraturan yang mengatur secara teknis dan lebih rinci tentang pelaksanaannya.

Unsur-unsur negara dalam suatu negara yang akan berdiri dan berdaulat adalah : adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat.<sup>13</sup> Dalam sebuah prinsip kedaulatan rakyat pemilik kedaulatan adalah manusia (rakyat), berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh tiap masing-masing orang secara individu, tetapi harus berkelompok atau bersama-sama.

Demi tercapainya tujuan tersebut maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian

---

<sup>11</sup><https://www.liputan6.com/news/read/3018481/mendagri-kajian-revisi-uu-ormas-sudah-selesai> diakses pada 29 Januari 2019

<sup>12</sup><http://www.sarjanaku.com/2013/06/pengertian-kedaulatan-sovereignty-dan.html> diakses pada 03 Februari 2019

<sup>13</sup>[https://www.academia.edu/12194695/Pengertian\\_Kedaulatan\\_Rakyat](https://www.academia.edu/12194695/Pengertian_Kedaulatan_Rakyat) diakses pada 7 Februari 2019

dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>14</sup>

Perwujudan kedaulatan rakyat adalah salah satunya berbuah ORMAS, rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk dan menjalankan organisasi kemasyarakatan, sebab salah satu bukti bahwa suatu negara demokrasi yang maju adalah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang warganegaranya semakin berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warganegara ini dapat dilakukan salah satunya, dengan membentuk atau terlibat dalam ORMAS yang berfungsi sebagai wadah untuk pengajuan tuntutan, dukungan, dan atau pengawasan warga negara atas berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).<sup>15</sup>

c) Hak Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat

Dalam Negara hukum seperti Indonesia hak berserikat dan berkumpul diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada pasal 28 UUD 1945. Kemerdekaan berserikat merupakan sifat dasar manusia karena manusia merupakan makhluk sosial. Hak berserikat dan berkumpul tidak bisa kita lepaskan dari munculnya sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan semangat mengingat deklarasi ini.<sup>16</sup>

Meskipun DUHAM telah diterima, dalam praktiknya seringkali justru diabaikan. Hal inilah yang membuat sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia kerap kali dinodai dalam praktek pemerintahan orde baru. Disatu sisi telah mengklaim dirinya sebagai suatu sistem pemerintahan yang demokratis, namun disisi lain seringkali dikesampingkan, contoh kekerasan yang berujung kematian terhadap aktivis seperti salim

kancil yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar,<sup>17</sup> dan masih banyak lagi kekerasan terhadap aktivis organisasi.

Peraturan-peraturan yang memuat hak kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun aturan-aturan tersebut merupakan nafas bagi demokrasi yang merupakan sistem yang dianut negara Indonesia dan harus dijalankan demi melindungi segenap hak kebebasan warga negara yang bebas berserikat dan berkumpul.

Organisasi kemasyarakatan yang merupakan tempat berserikat dan berkumpul masyarakat yang dinaungi oleh UU 16 tahun 2017, sebagai penaungan masyarakat hendaknya ORMAS mampu melepaskan kepentingan dari politik praktis, meskipun dalam AD/ART ORMAS mungkin tidak ada larangan untuk terlibat dalam politik baik secara struktural (lembaga) maupun pribadi atau kultural.

Polemik tersebut antara lain bagi yang kontra munculnya aturan tersebut beranggapan sebagai kemunduran demokrasi karena berlawanan dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat 3, selain itu ada potensi pelanggaran terhadap prinsip larangan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan prinsip *due process of law* yang seharusnya mengedepankan kewenangan peradilan untuk membubarkan ORMAS.<sup>18</sup>

Bagi yang setuju, adanya PERPPU tersebut untuk menjaga demokrasi bukan untuk membatasi demokrasi. Ada dua fungsi terbitnya peraturan tersebut yakni menata organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas kualitas peran pengawasan dari pejabat tata usaha yang berwenang memberi dan memberi izin. Sehingga melalui peraturan tersebut ingin menata kembali ORMAS ke dalam kerangka kehidupan bernegara dalam koridor ideologi bernegara sesuai dengan ideologi pancasila dan UUD 1945.<sup>19</sup>

<sup>14</sup>Jimly Asshidqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafik, 2012, h.200

<sup>15</sup>[https://www.academia.edu/35026248/MENCIPTAKAN ORMAS YANG LEBIH KREDIBEL DAN PROFESIONAL](https://www.academia.edu/35026248/MENCIPTAKAN_ORMAS YANG LEBIH KREDIBEL DAN PROFESIONAL) Muhammad Khambali, Menciptakan ORMAS yang Lebih Kredibel dan Profesional

<sup>16</sup>[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) KOMNASHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

<sup>17</sup><https://tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt> diakses pada tanggal 07 Februari 2019

<sup>18</sup>Ferry Chofa, Lemah Dalil PERPPU ORMAS, Dimuat oleh Geotimes pada 28 Agustus 2017

<sup>19</sup><http://law.ui.ac.id/v3/diskusi-publik-pro-dan-kontra-perppu-no-2-tahun-2017-dalam-tinjauan-hukum-tata-negara-2/> diakses pada 08 Februari 2019

Demokrasi melahirkan kedaulatan yang bersumber atau dimiliki oleh rakyat dan kedaulatan yang dimiliki dipresentasikan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Melalui demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat.<sup>20</sup>

Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara, untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yakni pemilihan umum.<sup>21</sup> Itulah sebabnya dalam realisasi kedaulatan yang diaktualisasikan melalui pemilu, adalah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dari asas pemilu LUBER JURDIL yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.<sup>22</sup>

Pemilu yang terjadi ketika Orde Baru telah melahirkan sebuah tirani, dan cenderung di politisasi oleh penguasa sehingga melahirkan kekuasaan yang berlarut-larut tanpa adanya pengganti dari pemilu ke pemilu. Padahal tujuan pelaksanaan pemilu yakni terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.<sup>23</sup> Dan apabila tujuan pemilu tidak tercapai maka hanya akan menimbulkan sebuah formalitas dan hanya akan menimbulkan sebuah kekosongan demokrasi karena sudah kehilangan ruh demokrasi.

Pemilu yang merupakan ajang pergantian untuk mengisi jabatan-jabatan wakil rakyat yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang benar-benar netral, menurut UU No 7 Tahun 2017 penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

---

<sup>20</sup>Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2011, h.329-330

<sup>21</sup>Jenedri M Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2013, h.3

<sup>22</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia) diakses pada 08 Februari 2019

<sup>23</sup>Sarbaini, Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi berjalannya pemilu. Adapun DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ormas yang merupakan wadah masyarakat harus mampu melaksanakan dan menciptakan pemilu yang damai, sebab ormas yang merupakan basis masyarakat dan juga kemungkinan besar dapat dijadikan lumbung suara oleh calon-calon wakil rakyat harus mampu menjaga stabilitas keamanan dalam pemilu dan juga mampu menyejukkan suhu politik ketika pemilu berlangsung, jangan sampai ormas dipolitisasi oleh segelintir orang demi mencapai kekuasaan yang hanya bertahan lima tahun.

Sebagai lumbung suara (ormas) penyelenggara harus mampu mengakomodir dan menggandeng ormas, sebab dalam ormas pasti memiliki kader-kader yang potensial, lebih tepatnya ormas bisa dilibatkan menjadi sasaran sosialisasi pemilu, ataupun dilibatkan sebagai pengawas partisipatif yang bisa dilibatkan oleh bawaslu dan sesuai amanat PERBAWASLU No 4 tahun 2018 tentang pemantauan pemilu.

#### B. Peran Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi

Keterbukaan adalah hal terbuka, sedangkan kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, dan Publik adalah orang banyak (umum) (KBBI). Keterbukaan adalah upaya publik dalam mengontrol pemerintah agar tercapai kesesuaian dalam pengolahan negara sehingga wujud aktif masyarakat dapat tercapai melalui keterbukaan yang dicanangkan oleh pemerintah (negara). Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis terhadap pemerintah sebagai lembaga yang dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam era reformasi ormas mempunyai tiga peranan penting, yakni : *pertama*, sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, kedua, sebagai salah satu badan atau organisasi yang mempunyai hak mengontrol kebijakan pemerintah, ketiga, sebagai kelompok penekan jika pemerintah mulai melenceng dari azas atau aturan yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Nielton Caves Durado, Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan

Organisasi kemasyarakatan dituntut untuk senantiasa *up to date* agar seiring berjalannya ormas dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi pada tiap-tiap sektor yang ada di tiap-tiap tingkatan pemerintah, karena keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik agar pemerintahan yang menganut keterbukaan atau transparansi dapat terbebas dari korupsi. Sebagai wadah yang lahir atas kesadaran masyarakat, ormas juga mampu melakukan kontrol terhadap pemerintah melalui keterbukaan publik semisal dengan alasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Demi pencegahan praktek-praktek KKN.

Menurut Gaffar, terdapat delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu : Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan; Kekayaan pejabat publik; Pemberian penghargaan; Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan; Kesehatan; Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik; Keamanan dan ketertiban; Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Hal-hal tersebut merupakan kepentingan demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance* demi terciptanya pemerintahan yang memberikan kepuasan terhadap seluruh masyarakat, sebab ketika masyarakat atau ormas mempertanyakan hasil kinerja dari pemerintah maka akses untuk mengetahui hal tersebut juga mudah karena didukung oleh keterbukaan informasi.

Ormas dalam mengontrol kebijakan dari pemerintah harus membuka komunikasi terhadap pemangku kepentingan, atau penyalur aspirasi agar ketika ormas memiliki gagasan untuk terwujudnya transparansi publik, gagasan-gagasan tersebut mampu tersalurkan agar tidak hanya berhenti atau stagnan pada ormas. Sketsa tersebut Finsensus Mendrofa dapat meliputi : Aspirasi masyarakat; Organisasi kemasyarakatan; Partai politik; Fraksi internal legislatif .<sup>26</sup> Aspirasi masyarakat dapat diperoleh dari keanggotaan ormas, sebab ormas merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Partai politik merupakan unsur

terpenting dalam demokrasi, sebab dalam mengajukan calon anggota DPR ataupun Presiden maupun Kepala Daerah harus memiliki kendaraan politik yakni partai politik (parpol).

Selanjutnya yakni anggota legislatif atau DPR, jika dalam perjuangan ormas memperjuangkan disahkannya UU ataupun PERDA maka ormas harus melakukan komunikasi kepada DPR sebagai lembaga legislasi, tetapi hal tersebut juga berkaitan pada poin ketiga yakni parpol, sebab keanggotaan DPR juga merupakan hasil dari rekomendasi parpol, sebab anggota dewan merupakan representasi politik partai politik.<sup>27</sup>

Dalam negara demokrasi anggota DPR ataupun Presiden maupun Kepala Daerah harus memiliki kendaraan politik yakni partai politik agar dalam karir politik terdukung sebab parpol merupakan pengusung. Namun menurut kami ormas harus melakukan komunikasi secara menyeluruh kepada sentral kekuasaan yakni Presiden atau Kepala Daerah, sebab pimpinan tersebut memegang kendali atas berjalannya pemerintahan, dan juga mampu untuk memutuskan atau memberhentikan berjalannya suatu kebijakan.

Syafuan Rozi mengatakan bahwasanya di Negara yang masyarakatnya ingin maju dan berkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untuk mengakses informasi layaknya layaknya ikan yang butuh air untuk hidup.<sup>28</sup> Masyarakat dalam akses publik dapat memperoleh aneka regulasi dan informasi, sanksi dan reward kejelasan biaya dan waktu pengurusan perizinan ataupun dokumen, hal paling mudah yang agar keterbukaan tercapai dapat diakses melalui internet ataupun media cetak. Akses informasi tersebut kalau di daerah dapat berupa PERDA, kebijakan Kepala Daerah, rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang, pelayanan administrasi kependudukan, program pemerintah, ataupun peristiwa pergantian jabatan dan sebagainya, dan yang lebih penting dibutuhkan *up to date* dalam memperbarui informasi tersebut agar masyarakat mampu mengontrol kinerja pemerintah

---

<sup>27</sup>Nasirul Umam, Interaksi Partai Politik dan Anggota Dewan : Komunikasi Politik Partai Demokrat Kota Malang dan Anggota Dewan periode 2009-2014 Dalam Pengambilan Keputusan Politik, Universitas Brawijaya, 2013

<sup>28</sup>[https://www.academia.edu/4049338/PAR\\_TISIPASI\\_MASYARAKAT\\_DALAM\\_MELAKUKAN\\_KONTROL\\_TERHADAP\\_PENYELENGGARAAN\\_PEMERINTAHAN\\_DAERAH](https://www.academia.edu/4049338/PAR_TISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_KONTROL_TERHADAP_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN_DAERAH) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Transparansi Manajemen Publisitas Optimalisasi diakses pada 14 Februari 2019

---

Pemerintah, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 7 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>25</sup>[https://www.academia.edu/34670258/GOOD\\_GOVERNMENT\\_at\\_BULLET\\_Pengertian\\_Government](https://www.academia.edu/34670258/GOOD_GOVERNMENT_at_BULLET_Pengertian_Government) diakses pada 12 Februari 2019

<sup>26</sup><http://www.investigasindo.com/2016/07/menyoal-peran-ormas-terhadap.html> diakses pada 15 Februari 2019

yang dipilihnya secara langsung. Apabila hal-hal tersebut dapat terrealisasi maka seluruh pihak, baik masyarakat secara individu maupun kelompok (ormas) akan memiliki kesadaran dalam mengawal tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ketika ada kebijakan yang kurang tepat dalam pelaksanaan maupun perencanaan ataupun moral dari pejabat publik, maka ormas yang merupakan kepanjangan tangan masyarakat juga akan melakukan pengontrolan terhadap hal-hal yang tidak sesuai.

#### 1) Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pengawal Demokrasi

Kementerian dalam negeri telah merilis jumlah ormas yang terdaftar sebanyak 394.250 pada tahun 2018.<sup>29</sup> Sebagai pilar demokrasi ormas merupakan langkah yang paling tepat ketika lembaga negara, lembaga penegak hukum, serta lembaga pengontrol sosial (pers) telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat bukan sembarang nilai yang tiba-tiba hilang, melainkan masyarakat sudah merasa kecewa atas kebijakan dan keadilan yang sudah tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut M Hatta Liwang pilar demokrasi antara lain : Partai politik,; Penegak hukum,; Kampus/civitas akademik,; Tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, tokoh intelektual, LSM,; Pers/media massa.<sup>30</sup>

Sedangkan kalau pilar ormas ini menjadi penyembah penguasa, tebar puja puji ke penguasa, maka demokrasi menjadi loyo, sedih, pilu, merana dan tak bisa tegak kepalanya ke rakyat. Inilah bukti bahwa ormas adalah lembaga yang berada ditengah masyarakat sekaligus sebagai pengayom masyarakat agar tetap mampu untuk mengawal demokrasi agar berjalan sesuai semestinya.

Masyarakat dan *stakeholder* harus mampu untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah terkait nilai-nilai demokrasi agar terciptanya suatu tatanan *good governance* yang memiliki keadilan sosial bagi masyarakat dan ormas harus menampung aspirasi masyarakat ketika hak demokrasi tidak dapat tersalurkan, dan mengawasi pemegang kebijakan agar tetap berprinsip sesuai amanahnya dan tetap independen. Pemilu merupakan era pergantian jabatan wakil rakyat dalam meneruskan tugas kenegaraan,

<sup>29</sup>Bayu Septianto, Sudah Ada 394.250 ormas terdaftar di pemerintah hingga 2018, Oke News, 25 Oktober 2018.

<sup>30</sup>M Hatta Taliwang, Pilar Demokrasi dan Ancaman Terhadap Demokrasi, Teropong Senayan, 30 Agustus 2017

melalui pemilu seluruh rakyat berpartisipasi untuk menyalurkan suaranya dan berharap akan mengalami perubahan yang baik setelah terselenggaranya pemilu. Ormas dapat berperan aktif dalam pemilu melalui pengawasan yang bersifat partisipatif.

Sebagai basis masyarakat ormas seolah menjadi lahan subur dalam pelaksanaan pemilu, karena ormas memiliki anggota didalamnya sehingga dilihat sebagai wadah yang efektif untuk dijadikan sebagai penyelenggara, sebagai partisan pemilu maupun sebagai sasaran sosialisasi pemilu. Maka tidak usah kaget jika akan dilangsungkannya pemilu maupun pilkada, ormas dijadikan sebagai tujuan untuk sosialisasi. Peran aktif ormas dalam pengawal demokrasi dapat terwujud jika ormas selalu berprinsip independen dan mampu untuk berdiri diatas kaki sendiri (berdikari). Sebab banyak persoalan di masyarakat bahwasanya ormas maupun LSM menjadi tukang palak atau sebagaipreman pemerintah, dan yang paling banyak terjadi ketika menjelang hari raya banyak ormas yang meminta palak kepada pengusaha maupun pemerintah.<sup>31</sup>

Sebagai pengawal demokrasi ormas dapat mendistribusikan kader-kader terbaiknya untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat hingga ditingkat sebagai penyelenggara yang bersifat partisipatif. Seperti yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Turi Kabupaten sleman yang melakukan sosialisasi kepada ormas dengan harapan ormas bisa ikut mengawasi jalannya pemilu, selain itu Bawaslu juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Bawaslu kabupaten, Provinsi, dan menjadi tim pengawas TPS maupun sebagai relawan Bawaslu.<sup>32</sup>

Banyak ormas yang masih berpegang teguh prinsip idealis untuk memperjuangkan visi ormasnya dan didalam ormas adalah tempat menggodok kader agar menjadi benar-benar handal ketika sudah diterjunkan kedalam masyarakat dan pastinya tidak mencoreng nama baik organisasi baik ketika masih berada didalamnya maupun setelah tidak lagi didalamnya.

#### 2) Fungsi Peran Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Kontrol Pemerintah

Dalam memfungsikan peran organisasi

<sup>31</sup>Abraham Utama, Ormas Minta THR, Pengusaha Mengaku Kelabakan, BBC News, 28 Mei 2018

<sup>32</sup>Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengawas Pemilu, Media Center Sleman, 03 Mei 2018

kemasyarakatan dan mengacu pada UU Ormas No 16 Tahun 2017 Bab XII Pemberdayaan Ormas Pasal 40 ayat 2 yang tertulis : Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam melaksanakan peran ormas sebagai kontrol pemerintah, ormas dapat berpartisipasi sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan dalam menyukseskan jalannya pembangunan nasional. Bambang soesatyo ketua DPR menghimbau kepada ormas Pemuda Pancasila agar mampu menjadi *counterpart*, baik bagi DPR sebagai lembaga legislatif maupun pemerintah sebagai lembaga eksekutif.<sup>33</sup>

Karena membangun bangsa harus diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu maupun berkelompok. Ormas sebagai wadah berkumpulnya individu yang punya kesamaan visi dan misi, harus membantu negara dalam menyukseskan pembangunan nasional, karena dibentuknya ormas sebagai wujud membantu negara demi tercapainya pembangunan nasional yang merata.

Dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah sebaiknya organisasi kemasyarakatan tidak disusupi politik. Sebab, organisasi kemasyarakatan seyogyanya adalah organisasi teknis yang dalam prakteknya lebih mementingkan kualitas.<sup>34</sup> Inilah betapa pentingnya peran ormas dalam berperan didalam masyarakat sebab organisasi adalah untuk mementingkan kualitas bukan kuantitas dalam keanggotaan.

Itulah fungsi peran ormas dilain sisi sebagai wadah masyarakat dilain sisi juga untuk menyiapkan kader terbaiknya demi kepentingan semua. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dalam kepentingan politik praktis, mungkin karena adanya tokoh-tokoh politik yang dijadikan sebagai pembina maupun adanya kader atau alumni yang berkiprah pada politik adanya rasa persaudaraan ketika masih berproses sehingga timbul rasa tidak enak ataupun yang lain.

Adapun fungsi ormas sebagai kontrol pemerintah ataupun publik agar pemerintah mampu menjaga konsistensinya dalam

mengeluarkan kebijakan maupun melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan harapan menjauhkan diri dari penyimpangan atau korupsi kekuasaan. Kontrol sosial dapat terwujud manakala atmosfir publik yang mandiri dan independen terwujud dan kekuatan publik dijamin kebebasan dan independensinya.

Dalam UU Ormas No 16 Tahun 2017 bahwasanya pemerintah memperhatikan keberadaan ormas dan mengayomi atas adanya ormas. Selama ormas tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termuat dalam UU maka ormas akan dijamin keberlangsungannya (pasal 40 ayat 1).

Adapun larangan-larangan ormas terdapat pada pasal 59 ayat 1, 2, 3, dan 4. Namun jika ormas melakukan tindakan yang dilarang dalam peraturan tersebut maka pemerintah akan melakukan peringatan tertulis, apabila masih tetap melaksanakan maka pemerintah akan menghentikan kegiatan, dan yang terakhir pemerintah akan mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum.

Dalam hubungan antara ormas dan pemerintah harus *checks and balances* tidak ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan hanya satu pihak tetapi harus saling menguntungkan. Pemerintah juga harus merasa ketika ormas mengingatkan persoalan yang memang tidak sesuai, pemerintah juga harus besar hati dan harus berjalan pada jalan yang seharusnya. Pemerintah tidak boleh bertindak otoriter walaupun ada ormas yang kritis terhadap kebijakan.

Sebagai lembaga yang dilindungi negara ormas juga harus beretika ketika mengeluarkan pendapat, karena ormas juga merupakan representasi dari sistem demokrasi yang demokratis, selama kebebasan tidak dimanfaatkan demi kepentingan yang tidak bertanggung jawab misalkan dengan melakukan aksi-aksi yang anarkis dan meresahkan masyarakat, maka ormas adalah mitra pemerintah, mitra dalam melakukan pendidikan demokrasi dan mitra mewujudkan *good governance* dengan melakukan aksi-aksi demi terciptanya pemerintahan yang adil dan bersih.

---

<sup>33</sup>Syaiful Hakim, DPR: Ormas Harus Ikut Kontrol Jalannya Pemerintahan, Antara News, 30 Mei 2018

<sup>34</sup>Maya Ayu Puspitasari, Jimly Asshidqie Sayangkan Ormas Mengalami Politisasi, Tempo.co, 09 Februari 2017

## PENUTUP

### A. Simpulan

1. Ormas yang merupakan pilar demokrasi harus mampu menjalankan perannya sebagai wadah masyarakat demi terwujudnya edukasi di masyarakat. Ormas harus bersih dari kepentingan politik, sebab walaupun ormas tercemar dengan kepentingan politik praktis maka kemungkinan arah perjuangan ormas juga akan bergeser, walaupun bergeser juga lambat laun akan kehilangan sifat ideologinya. Hak-hak demokrasi juga harus terwadahi dengan adanya ormas, apapun bantahan dari pihak yang kontra terhadap ormas tidak bisa dipungkiri bahwasanya ormas juga memiliki peran yang signifikan terhadap perjuangan Bangsa Indonesia, mengingat semakin banyaknya ormas yang berbau preman maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap ormas juga akan luntur. Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi.
2. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki *output* yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai *extra parlementer* ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya. Negara harus hadir dalam menjawab persoalan ormas dengan cara melindungi ormas melalui peraturan ormas sehingga kran kebebasan berserikat dan berkumpul tetap menjadi ruh ormas, jangan

kebebasan bersuara dibungkam dan ditelanjangi melalui peraturan-peraturan yang bersifat otoriter.

### B. Saran

#### 1. Saran Kepada Pemerintah

Organisasi kemasyarakatan merupakan pelayan masyarakat karena terlahir dari masyarakat dan dibentuk atas kesadaran masyarakat, maka dalam pelaksanaannya ormas juga harus berperan sebagai pembela masyarakat. Banyaknya kepentingan yang masuk dalam tubuh ormas bisa merusak pertumbuhan ormas yang idealis menjadi pragmatis. Ormas sejatinya merupakan cikal bakal demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berpendidikan, yang sadar akan hak-haknya, yang sadar terhadap segala potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan adanya ormas menjadikan masyarakat sadar bahwasanya pemilik kedaulatan adalah rakyat. Maka demi terwujudnya kedaulatan tersebut masyarakat harus paham dulu mengenai kedaulatan. Hak-hak demokrasi yang dimiliki masyarakat harus mampu diwadahi. Salah satunya hak memilih wakil rakyatnya. Oleh sebab itu wakil rakyat harus sadar bahwasanya mereka (wakil rakyat) merupakan wakil pelayan masyarakat, dan juga dengan adanya ormas masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat, jangan hanya mengandalkan ormas. Pemerintah juga harus memperhatikan ormas sebab tumbuh dan kembangnya ormas juga tidak lepas dari pemerintah. Adanya ormas yang terindikasi radikal, baik dari segi gerakan maupun dari segi pemikiran juga harus ditindak lanjuti oleh pemerintah, jangan sampai pemerintah kalah oleh ormas, dan juga jangan sampai pemerintah melakukan pembungkaman atas kekritisian ormas terhadap pemerintah.

#### 2. Saran Kepada Akademisi

Akademisi yang merupakan seseorang dengan berpendidikan tinggi juga harus berpartisipasi dengan maraknya ormas. Sebagai kaum intelektual akademisi juga harus bersuara ketika melihat suatu ketidakadilan. Walaupun ormas melakukan kesalahan berupa tindakan-tindakan yang anarkis, para intelektual juga harus mengatakan salah sebaliknya juga dilakukan pemerintah juga akademisi juga harus bersuara. Akademisi harus obyektif sebab dalam negara demokrasi jaminan mengeluarkan pendapat juga

dilindungi. Para akademisi harus melakukan edukasi kepada ormas dan juga harus menyampaikan ketika melihat hak-hak demokrasi masyarakat tidak dapat tersalurkan. Akademisi merupakan seseorang yang berpengetahuan, UU No 16 Tahun 2017 merupakan produk hukum yang telah disahkan. Dengan adanya penolakan sebaiknya para ahli harus menyampaikan mekanisme hukum, jangan malah memback up pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- H. Alwi Wahyudi. Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Noor Ms Bakkary, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Ilhan Yulis Isdianto, Prinsip Umum Demokrasi & Pemilu, Indie Book Corner, Sleman, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Juni 2011.
- Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur. Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Anisa Tri Handayani, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi di Indonesia, Politeknik Kesehatan Banten. 2013
- Saiful Munjani dkk, Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Mizan Publika, 2011
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafik, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2011.
- Jenedri M Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2013.
- Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Prenadamedia Group, Rawamangun, Jakarta, 2016
- <https://www.academia.edu/10348523/> Alfyan Pikoli, Faktor Penghambat Demokrasi di Indonesia, Faktor Penghambat Demokrasi di Indonesia
- Ageng Nata Praja (D4B007010) Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009
- M. Yusuf B.A, Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (ORMAS IPLB) Dalam Penyediaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara, *ejurnal.ip.fisip-unmul.org* 2016